

# Kabar Dinarfirst

Pasar • Zakat • Masjid • Baituna • Saudara • Islam

+6287719971991

contact@dinarfirst.org

@dinarfirst

dinarfirst



## Kembalikan Zakat Dengan Yang Murni Di Bulan Ramadhan 1434 H

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Malik bin Dinar, ia berkata: *Sesungguhnya sebab dinamakan Dinar karena sesungguhnya ia adalah urusan penting dalam Din dan ancumannya adalah Nâr (neraka). Ia (Malik bin Dinar) menjelaskan maknanya adalah barangsiapa menjadikan dinar sesuai dengan haknya yaitu sebagai Muamalah Islam maka itulah agamanya (muamalahnya). Tetapi barangsiapa yang menggunakannya tidak sesuai dengan haknya (tidak digunakan sebagai muamalah Islam) maka baginya adalah neraka.*

Penggunaan dinar dan dirham ini, sebenarnya sudah terjadi sekian lama, jauh sebelum Rasulullah shallahu alaihi wassalam lahir, yaitu yang pertama kali menggunakan dinar dan dirham

adalah Nabi Adam AS, dapat dilihat dalam Tafsir ad-Durrul Mantsur fi Tafsir bil Ma'tsur (Vol. I hal, 326) yang disusun oleh Imam Jalaluddin Suyuthi (dikeluarkan oleh Ibn Abi Syuibah dalam Kitab Al-Mushonnaf).

1 Dinar adalah 4.44 gram (9999) atau setara 1/7 troy ounce dan 1 Dirham adalah 3.11 gram (999) atau setara 1/10 troy ounce, berat keduanya di dasarkan salah satunya kepada catatan fikih tradisional terhadap nishab zakat maal 88.8 gram (89 gram), rujukan nishab lihat Al Isyadat-us Saniyah fi al ahkam il Fiqiyah, bahagian ke-2 halaman 157), perbandingan 7/10 wazan sab'ah dan 1 mithqal yang setara dengan 72 butir gandum barley yang dipotong kedua ujungnya (Umar Al Khattab).

Imam Asy-Syafi'i dalam Kitab Al-Umm, Volume 2, halaman 40, menyebutkan bahwa tidak ada **ikhtilaf tentang kewajiban menerapkan Dinar dan Dirham**. Imam Asy-Syafi'i berkata:



*Tidak ada perbedaan pendapat (ikhtilaf) bahwasanya Dalam Zakat Emas itu adalah 20 Mitsqal (20 Dinar)”.*

Dan dikatakan bahwa yang disebut dinar Islam adalah uang emas murni (*Adz-Dzahab*), maka jika ada mata uang emas campuran, maka disebut *nuqud*. Sementara yang disebut *fulus* adalah mata uang yang terbuat dari logam, selain emas dan perak, yang tidak terkena zakat.

Imam Asy-Syafi'i berkata dalam Kitab Al-Umm, Volume 2: “Rabi’ meriwayatkan bahwasanya Ditulis dalam kitab *Kifayatul Akhyar*, pada bab nisab emas dan perak Adapun dirham itu enam *daniq*. Dan setiap 10 dirham itu 7 *mitsqal* emas.

## Nishab Zakat Emas dan Perak Dalam Fikih

Imam Hanafi mengatakan tentang hal ini: *“Bahwa ukuran Nisab Zakat yang disepakati ulama’ bagi emas adalah 20 Mitsqal, dan telah mencapai haul (1 tahun) dan bagi perak adalah 200 dirham”*

Selanjutnya disyaratkan bahwa senisab emas dan perak yang ia miliki sudah genap setahun dan



kedua-duanya adalah murni. Jadi tidak wajib zakat pada emas dan perak yang campur (dengan logam lain) sampai yang murni dari emas mencapai 20 *mitsqal*, dan yang murni dari perak mencapai 200 dirham. Dari penjelasan bab zakat dapat diketahui bahwa dinar dan dirham haruslah dengan kadar murni atau terbaik.

Maka pada saat itu wajiblah zakat, dari 20 dinar dikeluarkan 1/2 dinar (2.22 gr) untuk zakat emas murni dan dari 200 dirham dikeluarkan 5 dirham (15.55 gr) perak murni.

Dalam catatan fikih zakat tradisional diketahui bahwa nishab zakat emas adalah 89, 91 dan 93 sedangkan nishab zakat 85 gram (9999) adalah fikih zakat kontemporer dari pendapat Muhammad Bin Shalih Al Utsaimin dan Dr Yusuf Qardhawi, Fiqh al-Zakah, jilid I, dimana pendapat mereka menyamakan kedudukan uang kertas dengan dinar dan dirham.

Menurut Jumhur Ulama' Fikih 4 Madhab, mereka sepakat bahwa nisab emas murni adalah sebanyak 20 *mitsqal* (1 Dinar= 1 *mitsqal*). Artinya nisab zakat harta untuk 20 dinar (emas) setara dengan **88,8 (89) gram emas murni** (*adz-Dzahab*) dan nisab zakat untuk 200

Dirham setara dengan **622 gram perak murni** (*al-Fidhdhah*). Silahkan di baca lebih lanjut dalam tulisan [Standar Dinar Dan Dirham Dalam Sejarah Dan Fikih Islam](#)

Jelas dikatakan bahwa wahyu Allah menyebut emas dan perak serta mengaitkannya dengan berbagai hukum, misalnya zakat, perkawinan, hudud dan lain-lain. Rasulullah memerintahkan pembayaran zakat dalam emas-perak, dan kaum Muslim mengikutinya. Tidak ada keraguan tentang pentingnya Zakat yang telah menjadi sistem kesejahteraan muslim hampir lebih 1400 tahun. Dan dalam berbagai kitab fikih Zakat (maal) adalah dibayarkan dengan emas dan perak. Shalat dan zakat adalah rukun Islam yang tidak bisa dipisahkan. Selama berabad-abad saat fikih dijalankan oleh **Khalifah dan Sultan**, zakat mal ditunaikan dalam emas dan perak, ini adalah aturan syariah kita.

### **Bagaimana Zakat Dengan Dinar Tidak Murni (Campuran)**

Saat ini baik di Indonesia, Malaysia, Singapore, Brunei, Inggris, Amerika, Afrika Selatan dan beberapa negara lain, sebelumnya sudah beredar juga dinar yang tidak murni, artinya memang sengaja di campur dan tentu ini akan menjadi masalah dalam penghitungan nishab zakat maal.

Dalam hal ini adalah dinar 4.25 gram (91.7) tidak dapat digunakan untuk pembayaran zakat maal, karena secara fikih zakat kontemporer tidak mencukupi nishab 85 gram emas murni yang setara dengan 20 dinar. Dinar 4.25 gram (91.7) tidak juga mengikuti

fikih kontemporer ataupun fikih tradisional, yaitu emas murni.

Tentu muslim di manapun tetap harus membayarkan zakat maal sesuai fikih Islam, lalu bagaimana caranya? Di ketahui bahwa berat 1 dinar 4.25 gram (91.7) hanya terkandung 3.89 gram emas murni, dalam perhitungan nishab menjadi 20 dinar x 3.89 = 77.8 gram sangat jauh dari nishab 85 gram (kontemporer) ataupun nishab 88.8 gram (tradisi), maka saran saya anda dapat tukarkan 8 dinar 4.25 gram (917) kepada 7 dinar 4.44 gram (9999), lihat juga penjelasan [Bagaimana Melakukan Pertukaran Dinar Dan Dirham Yang Tidak Sejenis](#)

Shalat dan zakat berkaitan erat, maka penting bagi kita untuk memperhatikan hal kemurniaan tersebut, sebagaimana kita memperhatikan kesempurnaan wudhu dan aturan terkait shalat.

Bagi muslim atau lembaga zakat yang hendak salurkan zakat maal dalam dinar dan dirham di bulan Ramadhan 1434 H ini, silahkan salurkan kepada **Baitulmal Bumi Nusantara (BAITUNA)**, zakat maal tersebut akan kami salurkan bagi orang yang berjuang fisabilillah dalam pencetakan dinar dan dirham dan delapan asnaf yang berhak.

**Untuk tatacara penarikan zakat maal silahkan hubungi kami di [info@dinarfirst.org](mailto:info@dinarfirst.org) atau +6287719971991.**

Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan dapat diamalkan oleh kita semua. Mari kita kembalikan zakat maal dengan dinar dan dirham yang murni. (*Amir Abbas Firman*)